

## QADZAF MENURUT HUKUM ISLAM DAN KHI

Nurul Afifah

STAIN Jurai Siwo Metro

Email : afiefah2278@yahoo.com

### Abstrak

Islam memandang zina merupakan perbuatan keji, dan termasuk dosa besar. Maka sebagai konsekuensi dari perbuatan tersebut Islam menjatuhkan hukuman (had) rajam bagi pelaku zina mukhsan dan hukuman dera 100 (seratus kali) bagi pelaku zina ghairu mukhsan. Sebagai penyeimbang terhadap beratnya sanksi hukum zina maka menuduh laki-laki atau wanita baik-baik melakukan zina adalah fitnah yang keji, karena jika tuduhan itu diikuti, tentunya tertuduh akan terkena konsekuensi hukum zina, dan memunculkan anggapan bahwa tertuduh adalah orang-orang yang melakukan perbuatan yang keji. Qadzaf adalah menuduh orang lain berbuat zina, baik tuduhan itu melalui pernyataan yang jelas maupun menyatakan anak seseorang bukan keturunan ayahnya. Perbuatan ini termasuk dosa besar. Syarat seorang qadhif jika ingin selamat (dari hukuman dera) maka ia harus menghadirkan empat orang saksi laki-laki yang adil; jika tidak mampu maka hukuman (had) baginya adalah di dera sebanyak 80 (delapan puluh kali); tidak diterima kesaksiannya untuk selamanya dan termasuk golongan orang fasik. Di Indonesia belum ada ketentuan hukum khusus yang mengatur tentang hukuman bagi penuduh zina (qadzaf). Namun dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dijelaskan suami yang menuduh istrinya berbuat zina, dan atau mengingkari anak yang dikandung istrinya dan atau anak yang telah dilahirkan istrinya, sedangkan istrinya menolak tuduhan dan atau mengingkari hal tersebut maka keduanya dapat melakukan sumpah di depan majlis hakim. Akibat hukum dari sumpah ini adalah status perkawinan keduanya yang terputus untuk selamanya.

**Kata kunci :** Perkawinan, qadzaf, zina, had, KHI

### Abstract

Islam views that adultery (zina) is an indecency and it includes a great sin. So as a consequence, Islam impose penalties (had) of "rajam for mukhsan adultery" and penalty about 100 floggings (one hundred times). As a balance toward the severity of sanction adultery law, accusing man or a good woman doing adultery is slander vicious, because if the accusations were continued, of course the accused man or woman will be affected by the consequences of adultery law itself. It will raise the assumption that they are doing cruel acts. "Qadzaf" is accusing someone else that commits adultery, either allegations through a clear statement or utterance that one's children is not a descendant of his father. These action is included into major sin. The requirements of a "qadhif" that if she wants to be save (from the penalty of dera), he must provide four equitable male witnesses; if it is not capable to be done, the punishment (had) for him is trounced about 80 (eighty times); the testimony of himself will not be accepted forever and they are belong fasik people. In Indonesia there has not been a specific legal provisions that organize about the punishment for adultery accuser (qadzaf).

*But in the Compilation of Islamic Law in Indonesia (KHI), it is described that a husband who accuses his wife of adultery and deny the unborn child or children who have been born by his wife, while his wife refuses the accuse and deny it then they can take an oath in front of the judges council. The law consequence of the oath is the marital status of both will be severed forever.*

**Keywords:** Marriage, qadzaf, adultery, had, KHI

## **Pendahuluan**

Islam memandang zina adalah perbuatan yang keji, dan memiliki konsekuensi hukum yang berat, yaitu hukuman rajam bagi pelaku zina *muhsan*, dan dera seratus kali bagi *ghairu muhsan*. Allah swt berfirman: *“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”*<sup>1</sup>

Sebagai penyeimbang terhadap beratnya sanksi hukum zina maka menuduh laki-laki atau wanita baik-baik melakukan zina adalah fitnah yang keji, karena jika tuduhan itu diikuti tentunya tertuduh akan terkena konsekuensi hukum zina, dan memunculkan anggapan bahwa tertuduh adalah orang-orang yang melakukan perbuatan yang keji.

Islam menutup pintu rapat-rapat terhadap orang-orang yang mencari-mencari jalan untuk membuat malu orang lain yang baik-baik serta memperberat hukuman bagi penuduh (berbuat zina) sehingga hukumannya hampir sama berat dengan hukuman (*had*) zina itu sendiri, yaitu delapan puluh kali dera dengan tambahan tidak akan diterima kesaksiannya buat selama-lamanya dan diberi predikat sebagai orang yang fasik.

Hukuman yang pertama berupa hukuman fisik yang mengenai badan, yang kedua bersifat mendidik yang berkaitan dengan dicabutnya kehormatan dirinya dan dijatuhkan martabatnya, kesaksiannya sudah tidak dipercaya lagi dan yang ketiga yaitu bersifat keagamaan, di mana ia diberi predikat sebagai orang fasik yang tidak loyal kepada Allah Swt. Cukuplah kiranya hukuman ini sebagai suatu hukuman bagi jiwa-jiwa yang sakit dan hati nurani yang gelap.

Tujuan utama Islam dengan memberikan hukuman ini adalah demi menjaga kehormatan dan memelihara kemuliaan umat serta membersihkan masyarakat dari omongan berbisa yang akan merusak rumah tangga muslim agar supaya kehormatan dan nama baiknya tetap terpelihara serta jauh dari mulut-mulut usil yang penuh kedustaan.

---

<sup>1</sup> QS al-Israa': 32

## Pembahasan

### *Qadzaf* dalam Hukum Islam

#### Pengertian *Qadzaf*

Secara bahasa makna kata *qadzaf* adalah *al-ramyu bi al-shai'i* (menuduh sesuatu). Definisi ini sejalan dengan penggunaan istilah di dalam al-Qur'an surat an-Nur : 4. Penyebutan *Qadzaf* ini menurut keterangan Ibn al-'Arabi atas dasar suatu hadis yang berkenaan Ibn Ummayah yang menuduh istrinya berzina dengan Sharik bin al-Samha', dalam hadis itu menggunakan istilah dengan makna menuduh zina.<sup>2</sup> Sedangkan secara istilah adalah menuduh berzina atau melakukan *liwat* (homoseksual). Ulama fikih menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *qadzaf* adalah menasabkan seorang anak Adam kepada lelaki lain disebabkan zina, atau memutuskan keturunan seorang muslim. Apabila seseorang mengatakan kepada orang lain, engkau pezina; engkau anak zina atau engkau bukan anak ayahmu, maka seluruh ungkapan ini disebut sebagai *qadzaf*. *Qadzaf* bisa juga berlaku dalam tindak pidana takzir, yaitu terhadap segala bentuk tuduhan yang diharamkan bagi setiap muslim, umpamanya, menuduh orang lain melakukan pencurian menuduh orang lain meminum minuman keras, dan lain sebagainya. Namun dalam pembahasan hukum pidana Islam istilah *qadzaf* lebih ditekankan kepada menuduh orang lain berbuat zina, baik tuduhan itu melalui pernyataan yang jelas maupun menyatakan anak seseorang bukan keturunan ayah atau ibunya.<sup>3</sup>

#### Dasar Hukum dan Ketentuan *Qadzaf*

Dasar hukum *qadzaf* dijelaskan dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 4;

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾

Artinya : Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.<sup>4</sup>

Dari ayat di atas kalimat *والذين يرمون المحصنات* menurut kesepakatan ulama' berarti menuduh zina (*qadzaf*). Argumentasi bahwa ayat ini berbicara mengenai masalah *qadzaf*, menurut Wahbah Zuhaili adalah:

<sup>2</sup> Ibn al-'Arabi, *Ahka>m al-Qur'a>n* (Bairut: Da>r al-Kutub al-'Ilmiyah, 1988), 340.

<sup>3</sup> "qazf", *Ensiklopedi Hukum Islam*, 1456

<sup>4</sup> Al-Qur'an, 24 (an-Nur) : 4.

- a. Ayat ini disebutkan setelah membahas masalah zina;
- b. Penyebutan *muhsanat* dalam ayat ini, mengandung pengertian wanita-wanita yang menjauhkan diri dari zina;
- c. Disyaratkannya untuk menghadirkan empat orang saksi. Jumlah empat orang saksi, hanya berlaku dalam masalah zina;
- d. Dalam kaitannya dengan “tuduhan” tidaklah harus dikenakan hukuman dera kecuali tuduhan zina;<sup>5</sup>
- e. *Sabab al-nuzul* ayat ini berkenaan dengan tuduhan zina yang dialamatkan pada Aisah r.a. Walaupun ayat ini berlaku pada keumuman lafadhnya, tetapi *sabab nuzul*-nya berperan dalam menjelaskan *maudu'*-nya

Yang dimaksud wanita-wanita yang baik (*muhsanat*) disini adalah wanita-wanita muslimah yang suci, merdeka, *'aqil*, dan *baligh*. Penyebutan *muhsanat* dengan bentuk *mu'anath* di sini, menurut Wahbah Zuhaili, adalah karena mempertimbangkan *waqi'ah*-nya (*sabab al-nuzul*-nya).<sup>6</sup> Disamping karena kekhususan peristiwanya, kekhususan penyebutan wanita dalam ayat ini menurut al-Sabuni, karena lazimnya yang dituduh itu kaum wanita. Pada wanita akibat yang ditimbulkan lebih buruk, sebab menuduh mereka itu selain menyakiti mereka sendiri juga keluarganya.<sup>7</sup>

Menurut Hamka,<sup>8</sup> *muhsanat* dalam ayat ini diartikan wanita yang terbenteng. Kadang mereka dinamai pula *ghafilat*,<sup>9</sup> yaitu wanita yang lengah. Dalam terminologi Arab penyebutan *ghafilat* terhadap wanita merupakan pujian karena yang dimaksudkan adalah wanita yang lengah dari mengerjakan segala hal yang tercela. Sedang menurut Quraish Shihab,<sup>10</sup> wanita yang dilukiskan dengan kata tersebut oleh al-Qur'an, dapat diartikan sebagai wanita yang terpelihara dan terhalangi dari kekejian, karena dia adalah seorang yang suci bersih, bermoral tinggi, atau karena dia merdeka, bukan budak, atau karena seorang istri yang mendapat perlindungan dari suaminya. Yang dimaksud pada ayat ini menurut Ibn 'Ashur adalah wanita merdeka yang telah bersuami. Mengomentari pandangan Ibn 'Ashur, Quraish Shihab menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kata tersebut di sini adalah wanita yang suci bersih, bermoral tinggi, baik telah menikah maupun belum. Menurutnya siapa pun wanita terhormat dengan

<sup>5</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Tafsir al-Muni>r*, XVII:141.

<sup>6</sup> *Ibid*, 140.

<sup>7</sup> al-Sjau>ni>, *Rawa>i'u al-Baya>n*, II:II:46.

<sup>8</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar Juzu' XVIII* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), 134.

<sup>9</sup> Lihat surah al-Nur ayat 23.

<sup>10</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, 9: 289.

keimanannya yang dicemarkan nama baiknya dengan tuduhan zina, maka pencemarnya dituntut mendatangkan empat orang saksi atau didera.

Ketentuan ini tidak berarti hanya berlaku pada tuduhan zina terhadap wanita saja, tetapi juga terhadap laki-laki. Diriwayatkan dari al-Zuhri bahwa *muhsanat*, dalam ayat tersebut berarti (orang yang baik-baik) sehingga mencakup pengertian laki-laki maupun perempuan.<sup>11</sup> Pengertian ini ditunjukkan pula oleh ayat 24 surat al-Nisa' dan juga ayat 91 surat al-Anbiya' والتى أحصنت فرجها termasuk di dalamnya *farj* laki-laki maupun perempuan. Terlepas dari perbedaan ulama' dalam memaknai zahir kata *muhsanat* dalam ayat tersebut apakah berarti wanita atau laki-laki dan wanita, menurut kesepakatan ulama', menuduh laki-laki muslim yang menjaga kehormatannya, merdeka, 'aqil, dan *baligh*, dikenai ketentuan hukum *qadzaf* sebagaimana terhadap wanita.<sup>12</sup>

*Maflum mukhalafah* dari ungkapan *muhsanat*, bahwa menuduh wanita atau laki-laki yang fasik tidaklah berlaku ketentuan hukum *qadzaf*, karena tidak adanya kemuliaan bagi mereka.<sup>13</sup> Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh al-Sabuni, bahwa dengan diungkapkannya dengan sifat *ihsan* (yang terpelihara kehormatannya) itu memberi isyarat yang halus, bahwa orang yang menuduh orang yang tidak memelihara kehormatannya, baik laki-laki maupun perempuan yang memang dikenal sebagai orang yang suka menyeleweng atau dikenal sebagai orang yang suka main-main, tidak dikenai hukuman *had*. Sebab hukuman *qadzaf* disyariatkan adalah demi memelihara kehormatan orang yang baik-baik, padahal orang yang fasik yang suka menyeleweng tidak ada kehormatan baginya.<sup>14</sup>

Berlakunya ketentuan ayat tersebut apabila orang yang mencaci wanita muslimah atau laki-laki muslim yang baik-baik, yang merdeka, dengan tuduhan zina, dan dia tidak dapat menghadirkan empat orang saksi, artinya dia tidak mampu membuktikan kebenaran tuduhannya. Konsekuensi hukum yang diterima adalah :

- a. Dikenai sanksi delapan puluh kali dera
- b. Dianggap *fasik*. Jika seseorang menjadi *fasik* maka tidak ada keadilan padanya, baik dalam pandangan Allah maupun dalam pandangan manusia, baik tuduhannya itu bohong ataupun benar. Pengertian fasik di sini adalah keluar dari ketaatan kepada Allah.

---

<sup>11</sup> al-Qurtubi>>, *al-Jami' li Ahkam*, XII: 172.

<sup>12</sup> Abu Abdillah Muhammad al-Qurtubi>>, *Jami' al-Ahkam Al-Qur'an juz III* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1994), 83.

<sup>13</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir*, XVII:142

<sup>14</sup> al-Sabuni>, *Rawa'iu al-Bayan*, II:46.

c. Kesaksiannya ditolak untuk selamanya.<sup>15</sup>

Adapun syarat berlakunya ketentuan hukum *qadzaf* dalam ayat ini, yang berkenaan dengan *qadhif* adalah :

a. *Qadhif* tidak mampu mendatangkan empat orang saksi;

b. Baligh, berakal;

c. *Mukhtar*, maksudnya atas kemauan sendiri;

d. Mengetahui keharamannya baik secara hakiki, maupun secara *hukmi* (memiliki kesempatan untuk mengetahui hukum-hukum syara').<sup>16</sup>

Sedangkan syarat yang berkait dengan *maqdhuf* (yang tertuduh) bagi berlakunya hukum *qadzaf* adalah apabila *maqdhuf* memenuhi syarat-syarat *ihsan al-qadzaf* antara lain : baligh dan berakal, merdeka, Islam dan 'iffah (terpelihara kehormatannya).<sup>17</sup>

Dari syarat-syarat di atas, arti yang masyhur dalam masalah *qadzaf* adalah 'iffah (terpelihara kehormatannya). Pengertian 'iffah inilah rupanya yang menjadi titik tekan pengertian *muhshanat* dalam surat al-Nur ayat 4 di atas, sehingga walaupun dengan redaksi yang sama dengan surat al-Nisa' ayat 24, tetapi memiliki perbedaan pemaknaan, pengertian *والمحصنات من النساء* (wanita-wanita yang telah bersuami) dalam ayat ini tidak berlaku pada masalah *qadzaf*, tetapi berlaku dalam masalah *rajm*.<sup>18</sup> Sehingga batasan *maqdhuf* dalam hal *qadzaf* adalah *baligh* bukannya *al-tazawuj*. Bahkan Imam Malik, berpendapat apabila yang dituduh itu seorang anak perempuan yang sudah dicampuri, ini mengandung pengertian mungkin sebelum *baligh* ataupun di luar nikah.

Jika syarat-syarat *ihsan al-qadzaf* tidak ada pada *maqdhuf*, maka *qadhif* tidak dikenai *had*. Terkait dengan syarat di atas maka tidaklah dikenai ketentuan *qadzaf*, jika *maqdhuf* adalah *majnun*, anak-anak, hamba, orang kafir, atau pezina *muhsan*, akan tetapi *qadhif* dikenai *ta'zir* karena *idha* ' (mencaci maki). Demikian juga seandainya yang tertuduh (*maqdhuf*) melakukan *wat'i* terhadap wanita yang bukan isterinya karena *subhat*, atau karena nikah yang *fasid*, karena dalam hal ini masuk kategori zina *subhat*.<sup>19</sup>

Dan jika tuduhan zina itu diarahkan pada seorang budak atau orang kafir yang menjauhkan diri dari perbuatan zina, maka *qadhif* tidaklah dikenai

---

<sup>15</sup> Wahbah Zuhjaili, *al-Tafsi'r al-Muni'r*, XVII:142

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Wahbah Zuhjaili, *al-Tafsi'r al-Muni'r*, XVII: 143.

<sup>18</sup> Mah}mu>d al-Alu>si>, Ru>h} al-Ma'a>ni> fi Tafsi>r al-Qur'a>n al-'Az}i>m wa al-Sab'u al-Matha>ni> jilid XVII-XVIII (Bairut: Da>r al-Kutub al-'Ilmiah, 1994), 288.

<sup>19</sup> Wahbah Zuhjaili, *al-Tafsi'r al-Muni'r*, XVII:143.

*had qadzaf*. Hal ini karena terjadi *subhat* atas ke-*ihsan*-annya, di satu sisi dia *muhsan* secara *lafdhi*, yaitu menjaga kehormatannya, di sisi yang lain dia *ghairu muhsan*. Ini merupakan pandangan jumbuh ulama', sedang menurut Dawud al-Zahiri, penuduhnya dikenakan *had*, dengan argumentasi bahwa terpenuhinya makna *ihsan*, dengan mencukupkan pada pengertian 'iffah.<sup>20</sup>

### Kesaksian dalam *Qadzaf*

Kandungan makna yang lain yang dapat ditarik dari ayat tersebut adalah masalah kesaksian. Dalam hal ini bila ditinjau dari zahir ayat menunjukkan bahwa berlakunya ketentuan *qadzaf* adalah karena tidak mampu menghadirkan empat orang saksi yang mana para saksi itu melihat bahwa *maqdhuf* sedang melakukan zina. Dan kata *أربعة* yang memakai *ta' marbutah* (ة) memberi faedah bahwa zahir ayat menunjukkan saksi yang dimaksud adalah laki-laki. Hal itu dikuatkan oleh kesepakatan ulama' bahwa dalam masalah *hudud* saksi perempuan tidaklah diperhitungkan.<sup>21</sup>

Saksi di sini, menurut al-Maraghi,<sup>22</sup> menyaksikan langsung perbuatan zina itu dilakukan. Ayat tersebut tidak mempersyaratkan bahwa sebagian besar saksi adalah ahli, akan tetapi para ulama' dalam masalah saksi zina berbeda pendapat tentang syarat keadilannya. Menurut ulama' Syafi'iyah keadilan saksi merupakan syarat dalam masalah ini. Menurut ulama' Hanafiyah tidaklah hal itu menjadi syarat. Sehingga jika empat orang fasik menjadi saksi dalam masalah ini, maka menurut Syafi'iyah mereka dikenakan sanksi sebagaimana sanksi terhadap orang yang menuduh zina. Sedang menurut Hanafiyah mereka tidak dikenai sanksi, dan *qadhif* tidaklah dikenai *had*. Hal ini karena tetapnya persaksian mereka menjadikan hal itu menjadi zina *subhat*, sehingga *had* tidak berlaku atas *qadhif* maupun *maqdhuf*.<sup>23</sup>

Al-Qurtubi mengatakan, bahwa disamping didera, sanksi yang berlaku atas pelaku *qadzaf* adalah tidak diterimanya kesaksiannya selamanya, dan dia dianggap fasik. Hal ini ditarik dari maksud ayat *ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا* ungkapan *أبدا* dalam ayat ini mengandung arti sepanjang umurnya.<sup>24</sup>

Sampai di sini dapat disimpulkan bahwa ayat tersebut di atas memberi kesan perlunya menutupi aib orang lain dan memelihara nama baik siapa pun yang tidak terang-terangan melakukan kedurhakaan. Sehingga menurut

<sup>20</sup> 'Ali> al-Sa>yis, *Tafsi>r A>ya>t al-Ah}ka>m*, III:125.

<sup>21</sup> Wahbah Zuh}aili, *al-Tafsi>r al-Muni>r*, XVII:143.

<sup>22</sup> al-Maraghi, *Tafsi>r al-Mara>ghi*, XVI: 72.

<sup>23</sup> Wahbah Zuh}aili, *al-Tafsi>r al-Muni>r*, XVII:144.

<sup>24</sup> al-Qurt}ubi>>, *al-Ja>mi' li Ahka>m al-Qur'a>n*, 178.

penelitian Hamka,<sup>25</sup> walaupun peraturan ini telah ada, dalam sejarah kehidupan Nabi dan para sahabat Muhajirin dan Ansar di Madinah tidaklah ada riwayat bahwa ada empat orang terhormat yang pergi melaporkan bahwa mereka melihat bahwa seseorang telah berzina.

### **Prinsip Asasi yang Mendasari Ketentuan Hukum Qadzaf**

Sedangkan prinsip asasi yang mendasari ketentuan hukum *qadzaf*, al-Mawardi dalam tafsirnya<sup>26</sup> menyebutkan beberapa pendapat :

- a. Hukuman *had* dalam *qadzaf* merupakan hak adami. Ini merupakan pandangan madzhab al-Shafi'i, dengan argumentasi sebagai berikut :
  1. Bahwa imam atau hakim tidak boleh menangani kasus tuduhan tanpa adanya tuntutan dari pihak tertuduh;
  2. Bahwa hukuman *had* bisa gugur dengan adanya ampunan dari pihak tertuduh;
  3. Bahwa apabila penuduh mati sebelum dilaksanakan hukuman, maka kelanjutan penuntutan perkara itu jatuh ke tangan ahli warisnya, juga hukuman bisa gugur dengan adanya ampunan dari ahli warisnya.<sup>27</sup>
- b. Hukuman *had* dalam *qadzaf* merupakan hak Allah. Ini merupakan pandangan madzhab Abu Hanifah, dengan argumentasi sebagai berikut :
  1. Bahwa kalau kasus tuduhan itu telah diajukan kepada hakim maka penuduh wajib dihukum meskipun pihak tertuduh menarik tuntutannya;
  2. Hukuman itu tidak dapat digugurkan dengan adanya ampunan dari pihak tertuduh, hanya taubatlah yang bermanfaat bagi dirinya dalam hubungannya dengan Allah di akhirat nanti;
  3. Hukuman bagi hamba separuh dari hukuman orang merdeka seperti dalam kasus zina.<sup>28</sup>
  4. Had dalam *qadzaf* tidak bisa diganti dengan harta.<sup>29</sup>
  5. Hukuman had dalam *qadzaf* merupakan perpaduan antara hak Allah dan hak adami, karena bercampurnya dua hak tersebut. Menuduh berbuat zina merupakan pelanggaran terhadap hak-hak Allah dan sekaligus merusak nama baik pihak tertuduh, maka

---

<sup>25</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, XVIII : 137.

<sup>26</sup> al-Mawardi>>, *Tafsi>r al-Ma>wardi*, 74.

<sup>27</sup> al-Sja>bu>ni>, *Rawa>i'u al-Baya>n*, II:II:55.

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Abi al-Mawardi>>, *Tafsi>r al-Ma>wardi*,

disyari'atkan had itu adalah demi menjaga hak Allah dan hak manusia. Ini merupakan pandangan sebagian Ulama Mutaakhirin.<sup>30</sup>

Oleh karena itu, jika *qadhif* setelah menerima hukuman cambuk delapan puluh kali, menyesal dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan serupa itu lagi di masa yang akan datang maka hak sipilnya dalam memberikan kesaksian dapat dipulihkan kembali. Imam Abu Hanifah mengemukakan pertimbangan yang berbeda dan lebih berat bahwa lebih baik hukuman cambuk delapan puluh kali maupun dicabutnya hak memberi kesaksian, tidak dapat dibatalkan dengan penyesalan. Penyesalan ini hanya menghapuskan cacat batin dianggap sebagai seorang "pelanggar yang berdosa."

### ***Qadzaf* dalam Kompilasi Hukum Islam**

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah kumpulan berbagai pemikiran dan pendapat hukum yang sudah terseleksi dengan baik. Kitab ini mengatur berbagai persoalan yang juga diatur oleh berbagai peraturan hukum yang bersifat umum. Karena membahas tentang peratutan hukum Islam di Indonesia, maka kompilasi hukum Islam dapat dikatakan sebagai kitab undang-undang hukum Islam di Indonesia. Dan dijadikan sumber rujukan bagi hakim di Pengadilan Agama Indonesia dalam mengambil keputusan. Kitab ini (KHI) terdiri atas tiga buku; buku pertama membahas tentang hukum perkawinan, kedua : hukum kewarisan dan ketiga : hukum perwakafan.

Tuduhan zina (*qadzaf*) dalam kompilasi hukum Islam (KHI) tidak dibahas secara detail. Pada kitab ini pembahasan tentang tuduhan zina (*qadzaf*) terbatas pada tuduhan suami terhadap istrinya. Sedangkan tentang tuduhan yang dialkuak oleh orang lain, tidak ada penjelasan yang lebih lanjut.

Pada buku I pasal 126 disebutkan bahwa suami yang menuduh istrinya berbuat zina, atau mengingkari anak yang dikandung istrinya atau anak yang telah dilahirkan istrinya, sedangkan istrinya menolak tuduhan atau mengingkari hal tersebut (*li'an*).<sup>31</sup> Lebih lanjut dalam pasal 127 poin a sampai d dijelaskan tata cara melakukan *li'an*; pertama : suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata bersedia dilaknat Allah jika tuduhannya dusta. Kemudian istri juga melakukan hal yang sama dengan

---

<sup>30</sup> al-Sja>bu>ni>, *Rawa>i'u al-Baya>n*, II:II:55.

<sup>31</sup> Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Buku I Perkawinan, 23

kata-kata bahwa tuduhan atau pengingkaran tersebut tidak benar dan diikuti sumpah kelima bersedia dilaknat Allah jika tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar.<sup>32</sup> Akibat hukum dari li'an suami dan istri tersebut adalah putusannya perkawinan mereka untuk selama-lamanya (status istrinya sebagai *muharram mu'abbad*).<sup>33</sup>

### Simpulan

*Qadzaf* adalah menuduh orang lain berbuat zina, baik tuduhan itu melalui pernyataan yang jelas maupun menyatakan anak seseorang bukan keturunan ayahnya. Perbuatan ini termasuk dosa besar yang dapat merusak masyarakat dan merobohkan tiang-tiangnya. Jika seorang *qadhif* ingin selamat (dari hukuman dera) maka ia harus menghadirkan empat orang saksi laki-laki yang adil; jika tidak mampu maka had baginya adalah di dera sebanyak 80 (delapan puluh kali); tidak diterima kesaksiannya untuk selamanya dan termasuk golongan orang fasik.

Di negara Indonesia belum ada ketentuan hukum khusus yang mengatur tentang hukuman bagi penuduh zina (*qadzaf*). Namun dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dijelaskan suami yang menuduh istrinya berbuat zina, dan atau mengingkari anak yang dikandung istrinya dan atau anak yang telah dilahirkan istrinya, sedangkan istrinya menolak tuduhan dan atau mengingkari hal tersebut maka keduanya dapat melakukan sumpah di depan majlis hakim. Akibat hukum dari sumpah ini adalah status perkawinan keduanya yang terputus untuk selamanya.

### Daftar Pustaka

- 'Arabi, Ibn al-. *Ahkam al-Qur'an juz III*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, t.t.  
*Al-Qur'an al-Karim wa Tarjamah ma'aniyah ila al-Lughah al-Indonesia*. Madinah: Muja'mma' al-Malik Fahd li Thiba'at al-Mushhaf, 1971  
Alusi, Mahmud al-. *Ruh al-Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al-'Azim wa al-Sab'u al-Mathani jilid XVII-XVIII*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 1994.  
*Ensiklopedi Hukum Islam*, ed. Abdul Aziz Dahlan, et. al., Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.  
Hamka, *Tafsir al-Azhar Juz' XVIII*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982.  
al-Jurjani, Muhammad bin 'Ali. *al-Ta'rifat*, [http: www.shamela.ws](http://www.shamela.ws), 37.  
al-Mawardi, Abi al-Hasan 'Ali ibn Muhammad ibn Habib. *al-Nukatu wa al-Uyunu Tafsir al-Mawardi*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, t.t.

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, pasal 127 poin a-b

<sup>33</sup> *Ibid.*, Pasal 125.

- al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Tafsir al-Maraghi juz XVI*. Beirut: Dar al-Fikr al-Ma'asir, t.t.
- al-Qurtubi, Abu Abdillah Muhammad. *al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an juz XII*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 1993.
- *Jami' al-Ahkam Al-Qur'an juz III*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 1994
- al-Razi, Muhammad bin 'Umar. *al-Tafsir al-Kabir aw Mafatih al-Ghaib jilid XII*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, t.t.
- al-Sabuni, Muhammad 'Ali. *Rawai'u al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an juz II*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- al-Salih, Subhi. *Mabahith fi Ulum al-Qur'an*. alih bahasa : Tim Pustaka Firdaus. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1985
- al-Sayis, Muhammad 'Ali. *Tafsir Ayat al-Ahkam al-Qism III*. t.t.t.: Muhammad 'Ali Subhi, t.t.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah Volume 9* . Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Zuhaili, Wahbah. *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj juz XVII*. Beirut: Dar al-Fikr al-Ma'asir, 1991.